



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Nomor: **017**/KEP/II.3.AU/D/1/2015

Tentang:

PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN & KONTROL MUTU (LP2KM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU,

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 94/D/O/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang izin operasional Universitas Muhammadiyah Riau.
 2. Peraturan Universitas Muhammadiyah Riau nomor 01/PER/II.3.AU/B/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kelola Universitas Muhammadiyah Riau.
 3. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Riau nomor 066/KEP/II.3.AU/D/2014 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan & Kontrol Mutu Universitas Muhammadiyah Riau Masa Jabatan 2014-2018.
 4. Surat dari Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan & Kontrol Mutu Universitas Muhammadiyah Riau nomor 010/II.3.AU/F/9/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal Permohonan Penerbitan SK.
- MENIMBANG :
1. Bahwa untuk membantu mengorganisir pelaksanaan program kerja Lembaga Pengembangan Pendidikan & Kontrol Mutu Universitas Muhammadiyah Riau, maka dipandang perlu untuk mengangkat sekretaris LP2KM dengan Surat Keputusan Rektor.
 2. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan.
- MENINGAT :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 3. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau;
 4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 05/KEP/I.O/D/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Riau Masa Jabatan 2014-2018.


MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Edo Arribe, MMSI** sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan & Kontrol Mutu Universitas Muhammadiyah Riau Masa Jabatan 2014-2018 dengan mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor: 082/KEP/II.3.AU/D/2014 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- Kedua : Mengangkat dan menetapkan **Sdr. Budi Istana, S.ST., M.Eng** sebagai sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan & Kontrol Mutu Universitas Muhammadiyah Riau.
- Ketiga : Tugas dan fungsi Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan & Kontrol Mutu Universitas Muhammadiyah Riau akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

- Keempat : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan dengan mengkonfersi Beban Akademik Dosen (BAD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Universitas Muhammadiyah Riau.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan atau ditinjau kembali.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada tanggal ~~17~~ ¹⁷ Rabiul Akhir 1436 H
17 Februari 2015 M

Rektor,



Dr. H. MUBARAK, M.Si
MBM. 980.873

Tembusan :

1. Yth. BPH Universitas Muhammadiyah Riau di Pekanbaru.
2. Yth. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau di Pekanbaru.
4. Yth. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau di Pekanbaru.
5. Yth. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau di Pekanbaru.